



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, lahir tanggal 2 September 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXXX, lahir tanggal 27 Maret 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, beralamat di Dusun XXXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 3 Januari 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2013 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran sebagaimana tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor 80/ 48/ II/ 2013 tertanggal 27 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah. Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Kalibogor RT.002 RW.003 Desa Kalisari Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'daddukhul) dan sudah dikaruniani satu orang anak bernama NOVAL ZIDDAN MAULANA, Laki-laki, Lahir di Magelang, 30 November 2013;
4. Bahwa kemudian setahun menikah tepatnya awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan, hal tersebut disebabkan :
 - 4.1 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai ekonomi keluarga;
 - 4.2 Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang pasti;
 - 4.3 Bahwa dengan keadaan ekonomi keluarga yang kurang akhirnya Penggugat bekerja dan ternyata pengorbanan Penggugat tidak pernah di hargai

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4 Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang protektif selalu mengakang, cemburuan dan melarang Penggugat bergaul dengan teman-temannya

5. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2019 dimana Penggugat dengan seijin dan sepengetahuan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Saren RT.01 RW.05 Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang

6. Bahwa sebelumnya keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah berupanya mengakurkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaratan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa suatu halangan yang syah;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang NIK 3308114209920003. tanggal 28-06-2018. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Nomor 80/48/II/2013. Tanggal 27 Februari 2013. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1.-----

XXXXXX, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Februari 2013, mereka terakhir tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang cukup, Tergugat sering cemburu yang berlebihan;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Juni 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikanya;

2.-----

XXXXXX, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah awal tahun 2013, mereka terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai anak 1 (satu);
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang cukup, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, sejak Juni 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Nomor 80/48/II/2013. Tanggal 27 Februari 2013. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai ekonomi keluarga, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang pasti sehingga dengan keadaan ekonomi keluarga yang kurang akhirnya Penggugat bekerja dan ternyata pengorbanan Penggugat tidak pernah di hargai, Tergugat mempunyai sifat yang protektif selalu mengakang, cemburuan dan melarang Penggugat bergaul dengan teman-temannya, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi ;

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2

sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, saksi masih ada hubungan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sehingga saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat hidup serumah terakhir di rumah orang tua Tergugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang cukup, Tergugat sering cemburu yang berlebihan;

Bahwa sejak Juni 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak Juni 2019 telah berpisah tempat tinggal ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat pada petitum primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatulmaram halaman : 791 yang berbunyi :

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بانه

*Artinya :Dan apabila isteri telah dapat membuktikan dalil gugatannya
dihadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu
sudah tidak bisa dipertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga
diantara keduanya sementara hakim juga sudah tidak dapat mendamaikan
keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya
dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh
Penggugat, Majelis berpendapat telah memenuhi unsur-unsur yang
terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu
dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari
Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak
hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat
dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam
bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H.Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Nur Immawati** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

► **Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp375.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Mkd.